

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya menyatakan, bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu permasalahan yang menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah selaku Eksekutif, para penegak hukum selaku Yudikatif dan para pembuat aturan selaku Legislatif serta masyarakat semua pihak terkait harus bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual bukan hanya menimpa perempuan, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual juga biasanya sering berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi bahkan terjadi dilingkungan keluarga. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, bahkan menimpa anak-anak yang masih dibawah umur. Perbuatan kekerasan, pelecehan seksual dan pengeskploiitasi seksual merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, harkat dan martabat manusia meerupakan anugerah

dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu setiap manusia wajib untuk menghomatinya. Menurut Soedjono Dirdjosisworo Hak asasi manusia adalah:

“ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. ”¹

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang adalah eksploitasi seksual khususnya dalam kegiatan pekerjaan yang bermoduskan jasa panti pijat yang pada dasarnya didalamnya dilakukan kegiatan dengan tujuan eksploitasi seksual, bentuk kejahatan ini terjadi disalah satu tempat jasa panti pijat yang ada di kota Karawang yang dalam menjalankan kegiatannya tersebut ditawarkan beberapa paket pijat yang dinilai merupakan sebuah perbuatan eksploitasi seksual.

Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja melainkan adanya turut serta atau campur tangan orang lain bahkan dilakukan oleh suatu korporasi, perbuatan pidana tersebut apabila tidak dilakukan penegakan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka kegiatan pekerjaan tersebut akan merusak moral generasi muda secara khusus dan secara umum akan berdampak pada kerusakan moral bangsa, selain itu juga tujuan hukum tidak akan tercapai, karena pada prinsipnya hukum itu untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Von Richt Hofen huku adalah:

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, 2016, hlm. 7

“Memerintahkan yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil dan kadang-kadang juga apa yang tidak adil, karena takut akan hal-hal yang lebih buruk.”²

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan haruslah di pertanggungjawabkan dihadapan hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toerekeningsvatbaarheid”* (*criminal liability*), adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggung jawabkan pidananya atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak tersebut yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG, terdapat suatu perkara tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berkedok usaha jasa panti pijat, pelaku penyertaan tindak pidana tersebut diadili dan diberikan hukuman dengan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terdakwa dalam pekerjaannya berkedudukan atau berfungsi sebagai *Manager/Supervisor* yang mempunyai tugas antara lain:

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 15

- Mengurus dan mengatur terapis/pemijat
- Mengatur dan mengontrol operasional perusahaan

Sebelumnya ada beberapa penulis yang membuat karya ilmiah atau penelitian hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Tindak Perdagangan Orang diantaranya:

1. Andi Antika, Universitas Hasanudin, Makasar, tahun 2015 dengan judul: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASAR**” (Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN. MKS)
2. HS. Tita Syamsudin, Universitas Hasanudin, Makassar, tahun 2018 dengan judul : “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**” (Studi Kasus Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2016/PN.MKS)

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penulis, tindak pidana penyertaan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan tindak pidana perdagangan orang, maka dari itu mendorong perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 296 KUHP JO PASAL 55 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK**

PIDANAPERDAGANGAN ORANG” (Studi Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan maka penulis mengangkat beberapa identifikasi masalah yang akan dilakukan penelitian adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 141/Pid. Sus/2018/PN.KWG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dapat dipertanggungjawabkan ke dalam tindak pidana pemberantasan perdagangan orang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.KWG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepastakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan hukum positif lapangan
- b. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi para penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum khususnya kepada para Jaksa dan Hakim dalam merumuskan suatu tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemedanaan artinya penghukuman. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) *“Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;*
- b) *Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah*

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah diacamkan;

- c) *Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.*"³

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar aturan itu. Dr. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti;

*"Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana."*⁴

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah:

*"Perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum."*⁵

Simons mengatakan mengenai *strafbaar feit* adalah;

*"Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab."*⁶

Simons juga mengatakan, sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah:

*"Bertentangan dengan hukum pada umumnya."*⁷

Dalam dunia hukum dikenal istilah subjek hukum yang berarti segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum yang

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁴ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, hlm. 205

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

⁶ *Ibid*, hlm. 22

⁷ S. R. Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 141

dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Menurut C. S. T. Kansil subjek hukum terdiri dari:

- a) *“Manusia (natuurlijke persoon)”*
- b) *Badan hukum (recht person).”*⁸

Sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan tindakan hukum tentunya tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam menjalankan kegiatannya terkadang bertentangan dengan peraturan yang ada serta merugikan hak orang lain bahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengarah terhadap permasalahan berujung pada pidana. Salah satu contoh bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 296 KUHP Ayat (1) yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*⁹

Dalam hukum pidana Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai kesusilaan dan moral umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok – kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai berikut:

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 85

⁹ Pasal 296, *KUHP dan KUHPA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

“Suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan negara dan aturan-aturan itu merupakan ukuran tentang apa yang hak.”¹⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai;

“Diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”¹¹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana ketika suatu subyek hukum memenuhi unsur-unsur bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, unsur – unsur tersebut adalah:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.”¹²

b) Unsur kesalahan

Menurut Simons kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah;

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 173

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran –pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33

¹² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25

“Keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.”¹³

Namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawaban pidananya apabila ditemukan dalam dirinya unsur – unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, hal ini secara umum telah dijelaskan dalam KUHP yang ditentukan dalam BAB III buku ke-1 Pasal 44 menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya teganggu karena penyakit.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

1. *“Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari sipembuat;*
2. *Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akanada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;*
3. *Tidak adanya dasar pemidaan pidana yang menghapus dapatnya pertanggungjawaban suatu perbuatan kepada pembuat.”¹⁴*

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan *pemidanaan*, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip mendasar dalam hukum pidana, atau yang lebih dikenal dengan sebagai asas geen straf zonder schuld(tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana disebut

¹³ Roeslan Saleh, *Op. Cit.* hlm. 78

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 138

dengan leer van het materiele feit. Dalam KUHP sendiri tidak memeberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas geen straf zonder schuld, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia."¹⁵

R. Abdoel Djamali menyatakan secara konkret bahwa tujuan hukum pidana adalah;

- *"Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;*
- *Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.*"¹⁶

Tujuan hukum pidana ini mengandung makna pencegahan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang mengganggu atau merugikan orang lain, selain itu juga sebagai bentuk perbaikan moral kepada orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik agar bisa menjadi baik.

Dalam KUHP dikenal istilah penyertaan tindak pidana, penyertaan tindak pidana bertujuan untuk memberikan beban tanggung jawab kepada pelaku penyertaan dalam tindak pidana, Utrecht mengatakan bahwa:

*"Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana tersebut."*¹⁷

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penyertaan dalam tindak pidana secara jelas disebutkan dalam Pasal 10 yang berbunyi:

¹⁵ Ferina Ayu Ardyta, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Media Online*, Artikel Ilmiah, 2014, hlm. 18

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 173

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Penyertaan dan Percobaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 71

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.”¹⁸

Pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (1) adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penculikan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut diatas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁸ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, “*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”.

¹⁹ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, “*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran suatu realitas yang terjadi dilapangan yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak dalam Pasal 296 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN KWG).

3. Tahapan Penelitian

a) Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti
- 2) Permasalahan yng diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi
- 3) Melakukan studi kepustakaan

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan (*Library research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di kepustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini peraturan perundangan terkait seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti: buku-buku atau literatur, hasil penelitian, atau jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas perkara kasus tindak pidana Pasal 296 Jo Pasal 55 KUHP yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Karawang.

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan penalaran aksiomatis, agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan,
2. Pengadilan Negeri Karawang.

